BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Pasal tersebut menjadi landasan konstitusional desa sebagai kesatuan Masyarakat hukum, dan memiliki kewenangan yang bersifat lokal. Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan, memiliki tanggung jawab strategis untuk mengatur pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya melalui keberhasilan pembangunan nasional.[1]

Pada dasarnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait penyusunan produk hukum desa, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan perannya.[2] Sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi, ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa produk hukum pada tingkat desa mencakup Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan yang bersifat mengatur (*regeeling*). Selain itu, terdapat produk hukum desa yang bersifat menetapkan (*bechsikking*) seperti Keputusan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.[3]

---

1 Acum Wijaya et al., "Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Administrasi Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa," *Devotion: Journal Corner of Community Service* 3, no. 2 (2024): 107–16, https://doi.org/10.54012/devotion.v3i2.591.

2 Riza Multazam Luthfy, "Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 492–501, https://doi.org/https://doi.org/10.54629/j1i.v18i4.758.

3 Agus Nardi Nasution, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Pasca Reformasi," *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (2022): 27–40, https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1851.

Guna menjamin agar seluruh produk hukum tersebut tersusun secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, diperlukan dukungan sistem administrasi yang modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu bentuk penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah penyediaan informasi publik melalui laman resmi instansi pemerintah. Dalam konteks ini, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) hadir sebagai wujud kodifikasi digital terhadap produk hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.[4] Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 mengenai pengelolaan JDIH di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Pada tataran *das sollen*, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi landasan regulasi di tingkat lokal yang memberikan kewajiban kepada desa, sebagai bagian dari anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, untuk mengunggah serta memperbarui produk hukum desa secara berkala melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kuningan. Kewajiban tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib melakukan pembaruan data produk hukum dan informasi hukum lainnya paling sedikit satu kali dalam satu

[4] Miftahul Jennah and R. Risaldy Yanuar Risky, "Optimalisasi Peran Jdih Provinsi Jawa Timur Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akses Informasi Hukum Bagi Masyarakat Jawa Timur," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 11 (2025).

minggu untuk selanjutnya disebarluaskan dan diunggah melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masing-masing.

Akan tetapi, pada tataran *das sein*, pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Kuningan menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Berdasarkan hasil observasi melalui situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kuningan, hingga saat ini belum terdapat produk hukum desa yang terintegrasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Kabupaten Kuningan. Sebelum dilakukan *update* terhadap tampilan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kuningan tercatat hanya sebanyak 33 produk hukum desa berupa Peraturan Desa yang telah terdokumentasi dan terkodifikasi secara digital. Namun, setelah melakukan *update website* isi dari menu produk hukum desa menjadi kosong dan tidak memiliki produk hukum desa dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kuningan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang mewajibkan desa untuk melakukan pembaruan dan pengunggahan produk hukum secara berkala dengan praktik implementasi di lapangan.

Kondisi sebagaimana fakta empiris diatas menimbulkan dampak terhadap kesulitan Masyarakat secara umum dalam mengakses produk hukum desa yang diakibatkan ketidakteraturan dokumentasi hukum. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang seharusnya menitikberatkan pada prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik tidak dapat diwujudkan yang diakibatkan oleh tidak terdapatnya transparansi dan akuntabililas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kesulitan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai aspek, seperti keadilan, demokrasi, pembaruan hukum, perkembangan ilmu hukum, pembangunan berkelanjutan,

praktik profesi hukum, hingga tegaknya prinsip negara hukum.[5] Urgensi penelitian yang akan dilakukan sebagai wujud dari untuk mengetahui penyebab kurang maksimalnya integrasi produk hukum desa ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan merumuskan Langkah dalam menangani kualitas tata Kelola dokumentasi produk hukum pada Tingkat desa.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghazi Al Ghifari yang pada pokoknya mengkaji fektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 trntang Keterbukaan Informasi Publik.[6] Penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti yang pada pokoknya mengkaji pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Purnamasari, Agus Ismaya Hasanudin, Rudi Zulfikar, Helmi Yazid yang pada pokoknya menganalisis peran sistem pengendalian internal dan sistem informasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.[8] Serta, Penelitian yang dilakukan oleh Muksalmina, Shira Thani, Nabhani Yustisi, Tasyukur. Yang pada pokoknya mengkaji pentingnya reformasi hukum administrasi negara untuk memperkuat prinsip *good governance* dan kepastian hukum.[9] Kebaharuan utama penelitian yang akan dilakukan adalah secara spesifik menempatkan efektivitas

---

5 Leesi Ebenezer Mitee* Mitee, "The Right of Public Access to Legal Information: A Proposal for Its Universal Recognition as a Human Right," *German Law Journa Ll* 18, no. 06 (2017): 1430–96, https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S2071832200022392.

6 Muhammad Ghazi Al Ghifari, "Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Banten Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Menyatakan" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025).

7 Rismayanti, "Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dan Perspektif Fiqih Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

8 Ratih Purnamasari et al., "Do Internal Control and Information Systems Drive Sustainable Rural Development in Indonesia?," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 10, no. 1 (2024): 1–14, https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100242.

9 Muksalmina et al., "Reformasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 166–74, https://doi.org/: https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531.

pengelolaan produk hukum Desa dan peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat Desa sebagai variabel utama yang dihubungkan dengan pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Penelitian yang akan dilakukan berfokus untuk mengkaji efektivitas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam pengelolaan produk hukum desa yang belum dikodifikasikan secara digital pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kuningan sebagaimana amanat Peraturan Bupati Kuningan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* menjadi alasan kuat untuk meneliti terkait pengelolaan produk hukum desa dikaitkan dengan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, desa memiliki mandat konstitusional yang kuat sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan. Untuk menjalankan peran strategis ini, desa wajib memastikan seluruh produk hukum yang mereka hasilkan mulai dari Peraturan Desa hingga Peraturan Kepala Desa terkelola, terdokumentasi, dan dapat diakses publik secara transparan, sesuai amanat Peraturan Bupati Kuningan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan produk hukum desa menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan produk hukum desa melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan, penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan mengenai pengelolaan produk hukum desa menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui efektivitas pengelolaan produk hukum desa melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum pemerintahan daerah khususnya dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik;

b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian serupa di masa mendatang yang menyoroti implementasi kebijakan dokumentasi hukum desa dan penerapannya dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat peran pembinaan, pengawasan, serta pendampingan kepada pemerintah desa agar pengelolaan dan publikasi produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berjalan lebih optimal, tertib, dan berkesinambungan;

b. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan strategis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa (DPMD) dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum desa;

c. Bagi Pemerintah Desa, Diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih kuat di kalangan aparatur desa mengenai pentingnya pengelolaan produk hukum yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas dokumentasi hukum dan mengintegrasikannya dengan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Bagi Masyarakat, Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi hukum desa yang akurat dan mutakhir. Akses informasi yang lebih terbuka ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara Hukum menitikberatkan pada kekuasaan yang dijalankan pada suatu negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga negara akan berjalan berdasarkan hukum yang baik dan adil. Konsep negara hukum memberikan pengakuan terhadap keberadaan demokrasi, serta prinsip supermasi hukum. Salah satu

indikator atau dasar kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang didasarkan atas legitimasi demokratis.[10]

Konsep *rechstaat* menurut **Friedrich Julius Stahl** dalam bukunya *Constitutional Government and Democrazy: Theory and Practise in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya:[11]

1) Hak Asasi Manusia;
2) Pemisahan tiga cabang kekuasaan (Trias politika);
3) Pemerintah berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan
4) peradilan administrasi dalam perselisihan.

Selanjutnya, konsep *Rule of Law*, **A.V. Dicey** mendukung gagasan negara hukum yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Gagasan ini menekankan tiga elemen utama, yaitu:[12]

1) Supermasi hukum atau *supremacy of law;*
2) Persamaan dimata hukum atau *equality before the law;*
3) Konstitusi yang didasarkan atas Hak Asasi Manusia.

Jimly Asshiddiqie memandang negara hukum Indonesia sebagai konsep negara hukum konstitusional (*constitutional state*) yang tidak semata-mata mengadopsi *rechtstaat* atau *rule of law* secara tekstual, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam kerangka Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum Indonesia menuntut antara lain:[13]

1) Supremasi konstitusi;
2) Pembatasan kekuasaan;

---

[10] Ismoyo Jarot Digdo et al., *Teori Negara Hukum Modern* (Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

[11] Hikmah Istiqamah et al., "Konsep Negara Hukum Recstaat Dan Rule of Law," *JURNAL Al-MUQARANAH: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM* 3, no. 1 (2024): 9–18, https://doi.org/10.33477//am.v3i1.7991.

[12] Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22, https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167.

[13] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

3) Jaminan hak asasi manusia;
4) Peradilan yang independen sebagai satu kesatuan sistem ketatanegaraan.

Pendapat **Jimly Asshiddiqie** menyatakan bahwa keberadaan hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai sarana keadilan dan kesejahteraan sosial. Secara sederhana, hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai kumpulan norma yang bersifat formal dan kaku, melainkan sebagai sarana normatif yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan sosial.[14]

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut **Clerence J Dias**, sistem hukum yang efektif didefinisikan sebagai memiliki tingkat kecocokan yang tinggi antara peraturan. hukum berdasarkan tingkah laku manusia atau tingkat kesesuaian.[15] Jika kita ingin mengetahui seberapa efektif hukum itu sendiri, kita harus pertama-tama mengetahui seberapa baik sebagian besar target yang melaksanakannya. menjadi sasaran ketaatanya, dari tolak ukur tersebut kita dapat mengetahui atau tidak bahwa aturan hukum tersebut efektif atau tidak. Dalam hal efektifitas hukum, apabila suatu aturan dilaksanakan, dapat dianggap efektif, tetapi kita dapat mempertanyakan tingkat efektifitasnya karena seseorang menaati suatu produk hukum tergantung pada kepentingannya.[16]

Soerjono Soekanto menyatakan efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana peraturan hukum ditaati oleh masyarakat atau individu yang menjadi subjek hukum. Efektivitas tidak hanya dilihat dari ada tidaknya pelanggaran, tetapi lebih jauh pada tingkat kepatuhan terhadap hukum dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial.

---

[14] Asshiddiqie.

[15] Elizabeth Prima Ratrisari, Jemimah Puteri Rajagukguk, and Veronica Enjelina Manalu, "Tinjauan Normatif Atas Kekosongan Regulasi Teknis Dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 2 (2025): 333–38, https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8275.

[16] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:[17]

1) Faktor Hukum itu sendiri (Undang-Undang)

   Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas norma hukum itu sendiri, yang mencakup kejelasan rumusan, konsistensi logika, ketiadaan penafsiran ganda, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

   Keberhasilan penerapan hukum bergantung pada peran aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga terkait lainnya. Profesionalitas, integritas, serta komitmen moral aparat dalam menjalankan kewenangannya menjadi unsur penting dalam mewujudkan efektivitas hukum.

3) Faktor Sarana

   Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana yang memadai, meliputi ketersediaan infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia yang kompeten, serta fasilitas pendukung lainnya agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara optimal.

4) Faktor Masyarakat

   Efektivitas hukum turut dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Sikap, perilaku, serta penerimaan masyarakat terhadap norma hukum menjadi penentu utama apakah suatu aturan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial.

5) Faktor Budaya

   Nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan hukum. Budaya hukum yang selaras dengan norma

---

[17] Panggih Rangga Rahayu et al., "Legal Effectiveness and Legal Functions in Indonesia," *Journal of Political And Legal Sovereignty* 2, no. 1 (2024): 157–61, https://doi.org/10.38142/jpls.v2i1.143.

yang diatur akan memperkuat keberlakuan hukum, sebaliknya ketidaksesuaian budaya dapat mengurangi efektivitasnya.

2. Landasan Konseptual

a. Efektivitas

Robbins memberikan definisi efektivitas merupakan sebuah pencapaian dalam suatu organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu juga pendapat dari **A.F Stoner** mengartikan efektivitas sebagai kemampuan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai.[18] Sehingga, efektivitas merupakan suatu Upaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

b. Pengelolaan Produk Hukum

Istilah pengelolaan dapat dipersamakan dengan manajemen, yang pada dasarnya bermakna proses pengaturan atau pengurusan sebagaimana dikemukakan oleh **Siti Hardyani**. Dalam praktiknya, manajemen kerap dipahami oleh banyak pihak sebagai rangkaian kegiatan pengaturan, pengelolaan, serta pengadministrasian, dan pemaknaan inilah yang secara umum berkembang dan digunakan hingga saat ini.[19] Dalam konteks ini, pengelolaan produk hukum mencakup tahapan penyusunan, dokumentasi, publikasi, serta pembaruan produk hukum tersebut. Tujuan utama dari pengelolaan yang baik adalah menjamin bahwa setiap produk hukum memiliki kejelasan, keteraturan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum.

c. Produk Hukum Desa

Produk hukum desa adalah alat hukum yang dapat digunakan untuk mengatur semua kebutuhan desa. Namun, mereka harus dibuat

---

[18] Irawani Anis, Jaelan Usman, and Sitti Rahmawati Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 3 (2021): 1105–16.

[19] Ersi Erlita Mokalu, Roony Gosal, and Stefanus Sampe, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–8, http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/7638.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Produk hukum desa meliputi Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Desa yang bersifat mengatur (*regeeling*), serta Keputusan Kepala Desa yang bersifat (*beschikking*).[20]

d. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) hadir sebagai sistem nasional yang bertujuan untuk menyediakan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sangat strategis dalam mendorong prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mengkaji Penelitian ini, serta menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dalam bagian yang lebih spesifik, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan sistematika penulisan dalam suatu garis-garis besar penulisan yang diklasifikasikan kedakam beberapa bab beserta sub bab agar pembahasan lebih terarah dan komprehensif, sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang penulis mengambil judul dan penelitian diatas, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, serta diuraikan mengenai sistematika penulisan.

Bab II Tinajuan Pustaka, dibahas tentang konsep desa dalam sistem pemerintahan, pemerintahan desa, produk hukum desa, prinsip dan asas pembentukannya, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai alat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara

---

[20] Dewi Haryanti and Irman, "Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa Di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga," *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v3i1.5137.

keseluruhan, bab ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai efektivitas pengelolaan produk hukum desa.

Bab III Metode Penelitian, pada bagian ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai hasil serta pembahasan mengenai Pengaturan Mengenai Pengaturan Mengenai Pengelolaan Produk Hukum Desa menurut Peraturan Perundang-undangan, serta Proses Pengelolaan Produk Hukum Desa melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kuningan.

Bab V Penutup, pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai Kesimpulan dan saran. Pada bagian ini merupakan bagian akhir dari penelitian.